

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KOTA SAMARINDA

Dian Purnama Putra¹, Anwar², Nur Hasanah³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Samarinda dan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda Belum Maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa kendala yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda seperti halnya minimnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam Peraturan tersebut dimana peraturan daerah tersebut merupakan peraturan yang sifatnya terpadu, Belum adanya pemetaan pekerja anak yang ada di Kota Samarinda, anggaran dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda masih sangat minim, perubahan pelaksana kebijakan yang sebelumnya dilaksanakan oleh bagian pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, terakhir terdapat kebijakan yang memiliki kesamaan fungsi dan cenderung lebih diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka dengan cara menunjuk salah satu instansi terkait sebagai kordinator pelaksana Perda tersebut, memetakan sektor-sektor rawan pekerja anak guna memudahkan tujuan tersebut maka perlu bekerja sama dengan BPS Kota Samarinda, perlunya penambahan anggaran pada masalah penanganan pekerja anak, menunjuk bidang lain atau membuat tim khusus sebagai pengganti peran yang ditinggalkan oleh bagian Pengawasan.

Kata Kunci : Implementasi, peraturan daerah, zona bebas pekerja anak

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dianpurnama0912@gmail.com

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orangtuanya atau walinya sampai dewasa (Pasal 57 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia). Namun pada realita dilapangan masih sering didapati anak-anak yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Anak-anak yang bekerja (*working children*) di Indonesia dapat disaksikan secara kasat mata dan keberadaan mereka tidak dapat disangkal. Jumlah pekerja anak atau orang yang bekerja di bawah umur tujuh belas tahun di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta orang (<http://poskotanews.com>). Ini jelas sangat ironis bagi masyarakat Indonesia yang menilai anak sebagai titipan tuhan dan kekayaan yang sangat berharga.

Di jelaskan dalam Ananta Aris (2004:9) batas usia anak dalam berbagai peraturan di Indonesia sangat bervariasi. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan konvensi ILO 1973/138/artikel 3/ paragraf 1 yang diratifikasi dalam UU No 20 tahun 1999 menetapkan batas usia minimum diperbolehkan bekerja adalah adalah 15 tahun.

Menurut Ananta Aris (2004:2) Kenyataan menunjukkan bahawa keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarga, maupun melangsungkan hidupnya sendiri. Anak-anak idealnya tidak perlu bekerja, akan tetapi ketika keadaan social-ekonomi memaksa mereka bekerja, maka menghapus pekerja anak merupakan tindakan yang tidak logis menurut Putranto dalam Anata Aris (2004:2). Sebagaimana dijelaskan dalam Ananta Aris kemiskinan menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya praktik pekerja anak yang ada di Kota Samarinda.

Dari hasil observasi awal penulis didapati pekerja anak masih sangat mudah ditemukan di Kota Samarinda, seperti anak yang bekerja sebagai penjual koran di sekitar persimpangan lampu rambu lalu lintas di jalan Juanda, jalan Teuku Umar, jalan Basuki Rahmad, jalan Kesuma Bangsa dan juga di persimpangan Lembuswana, anak yang berjualan makanan di sekitar persimpangan beberapa jalan utama di Kota Samarinda dan tempat pengisian bahan bakar yang ada di jalan Ir. H Juanda, lalu terdapat juga anak yang bekerja di tempat pencucian motor, serta anak yang bekerja menjadi juru parkir seperti di Indomaret Plus yang berada di jalan M. Yamin, selain itu terdapat pula pekerja yang masih di bawah umur di toko-toko penjualan aksesoris-aksesoris wanita.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan pekerja anak di samarinda, pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan peraturan daerah No 06 tahun 2015

tentang Zona Bebas Pekerja Anak, sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental sprituannya. Dari penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Thomas R Dye dalam Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to dodangan* kata lain kebijakan public adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dan dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2012:68) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Zona Bebas Pekerja Anak

Dijelaskan dalam peraturan daerah *Kota Samarinda No 06 tahun 2015* tentang Zona Bebas Pekerja Anak bahwa Zona Bebas Pekerja Anak adalah kawasan atau sektor pekerjaan yang oleh pemerintah daerah dilarang untuk mempekerjakan anak. Dijelaskan dalam peraturan Daerah Kota Samarinda No 6 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak Bab I Pasal 1 Nomor 11

dijelaskan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Dijelaskan dalam Bagong Suyanto (2010:111) bahwasanya pekerja anak atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Didalam menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan program aksi Zona bebas pekerja anak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No 06 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak Bab III pasal 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Program Aksi ZBPA di Daerah dengan target waktu selama 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan tahapan kegiatan mencakup 10 (sepuluh) Kecamatan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identifikasi dengan sasaran masyarakat orang tua dan anak-anak yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara lain BPS, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Terpadu dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - b. Identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan untuk memperoleh data kualifikasi jenis pekerjaan anak masuk dalam kategori pekerjaan jasa, membantu orang tua atau keluarga dan pekerjaan terburuk/berat serta penyebab anak melakukan pekerjaan tersebut.
 - c. Pemetaan untuk menentukan atau menetapkan ZBPA.
 - d. Sosialisasi ke masyarakat, orang tua dan anak melalui kunjungan atau pendekatan langsung sesuai dengan sosial budaya yang ada, penyuluhan, ceramah, seminar, penyebaran brosur ke berbagai media dengan maksud agar mereka mengetahui serta memahami.
 - e. Penanganan atau penanggulangan melalui:
 1. bantuan transportasi;
 2. bantuan pendampingan hukum;
 3. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA);
 4. panti asuhan anak;
 5. rehabilitasi; dan/atau
 6. Balai Latihan Kerja.
 - f. Penanganan atau penanggulangan selain huruf e, apabila tenaga kerja anak terpaksa harus melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan namun harus ada ketentuan yang dapat melindungi pekerja anak.
 - g. Didapati anak yang berasal dari luar Daerah maka dikembalikan ke daerah asal dengan pembiayaan dibebankan kepada koordinator dan/atau daerah asal

anak tersebut.

Hasil Penelitian

Tahap Identifikasi

Tahap identifikasi merupakan tahap awal dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara lain Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak terkait lainnya yang tergabung dalam tim terpadu dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Tahap identifikasi dari pelaksanaan implementasi peraturan daerah kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda telah dilaksanakan tetapi masih ada instansi yang belum mengetahui tugas mereka dalam pelaksanaan perda tersebut. Menurut Hardaniwati (2003: 237) identifikasi adalah 1.tanda kenal diri, 2. penentu atau penetapan identitas seseorang. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis maupun dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait dimana poin pertama dari Herdaniwati disebutkan bahwa identifikasi merupakan tanda kenal diri hal ini sudah dilihat dari bagaimana instansi-instansi terkait memahami peran dan tugas mereka dalam pengimplementasian peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang zona bebas pekerja anak dan adapula yang mengklarifikasi bahwa instansi mereka tidak mengurus permasalahan mengenai pekerja anak.

Berikutnya menurut Herdaniwati identifikasi juga merupakan sebagai penentu atau penetapan identitas seseorang dimana pada tahapan ini telah dilakukan seperti halnya dilakukan pembagian tugas antara Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dimana Dinas Sosial memiliki tugas menangani pekerja anak yang sifatnya informal sedangkan Dinas Tenaga Kerja menangani masalah pekerja anak yang sifatnya formal yang ada di Kota Samarinda guna memudahkan pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian permasalahan pekerja anak, hal ini senada dengan penuturan dari Poerwadarminto (1976:369) “identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda” dimana memperjelas sektor-sektor pekerja anak itu sendiri baik itu dari sektor formal maupun informal dan juga dibidang-bidang apa saja pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak sesuai dengan yang dijelaskan didalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda

Pemetaan

Pemetaan merupakan upaya pemerintah Kota Samarinda dalam menentukan kawasan-kawanan yang dinilai rawan. Upaya pemetaan yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda khususnya instansi-instansi yang terkait dengan

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak dalam upaya memetakan sektor-sektor mana saja yang menjadi wilayah rawan pekerja anak dapat dikatakan masih sangat minim bahkan dapat dikatakan belum terlaksana.

Spasser (1997:78), mengatakan bahwa “peta adalah alat relasi (*relational tools*) yang menyediakan informasi antar hubungan entitas yang dipetakan.” dari pengertian diatas menjelaskan dapat dilihat bagaimana pemetaan itu merupakan penggambaran dari informasi yang ada dilapangan guna memudahkan dalam mengakses informasi dalam hal ini pemerintah Kota samarinda telah melakukan upaya pemetaan, seperti halnya yang dilakukan Dinas Sosial dimana mereka telah menentukan sektor-sektor mana saja yang terbilang rawan bagi pekerja anak yang ada di Kota Samarinda walaupun tidak terdapat arsip yang secara kongkrit hasil dari pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Namun untuk sektor formal terbilang masih belum ada upaya pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, dimana mereka beralasan bahwa tidak ditemukan pekerja anak disektor formal, padahal penulis masih mendapati terdapat pekerja anak di sektor formal dimana didapati pekerja anak bekerja di industri berskala rumahan. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya pihak-pihak pemilik kewenangan disini dalam upaya pemetaan dalam implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.

Sosialisasi

Sosialisasi dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak merupakan upaya dari pemerintah Kota Samarinda guna memberitahukan masyarakat maksud dari peraturan daerah ini dan seperti apa nanti peraturan daerah tersebut dilaksanakan serta mengedukasi masyarakat khususnya orang tua serta anak yang dalam hal ini menjadi target dari peraturan daerah ini. Bentuk sosialisasi sendiri dapat berupa penyuluhan kesekolah-sekolah, memasang plang-plang serta baliho mengenai Zona Bebas Pekerja Anak guna memberikan informasi kepada khalayak banyak khususnya masyarakat kota Samarinda mengenai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak.

Dalam pelaksanaan sosialisasi dari peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang zona bebas pekerja anak di kota Samarinda, sosialisasi dari peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak bahwa sosialisasi dari peraturan daerah tersebut masih sangat minim, dari penuturan yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan baru berupa pemberitahuan di sekolah-sekolah mengenai pelarangan mempekerjakan anak kepada orang tua murid serta pada saat Dinas Sosial melakukan kegiatan-kegiatan maka akan disisipkan imbawan-imbawan akan

pelarangan mempekerjakan anak. Selain itu dari penuturan yang diberikan oleh anak-anak yang bekerja didapati bahwa belum pernah mereka mendapatkan sosialisasi-sosialisasi mengenai peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak.

Dari teori yang dikemukakan oleh Edward III diatas dilihat dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa tahap sosialisasi dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak masih sangat minim dimana dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis didapati dari hasil wawancara kepada anak yang bekerja ataupun beberapa masyarakat yang tinggal di Kota Samarinda, dimana mereka belum pernah mendapati upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan dari beberapa narasumber didapati bahwa mereka sebelumnya belum pernah mendengar mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda. Berikutnya pada dimensi kejelasan didapati sudah cukup baik dimana pemahaman pegawai dari beberapa instansi terkait tentang peraturan daerah tersebut telah memahami maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut namun hanya pada bagian-bagian tertentu saja, karena pada saat awal penulis bertanya kepada beberapa pegawai secara acak dimana didapati bahwa mereka terdapat sebagian yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Tentu saja hal ini masih bisa dipahami mengingat terdapat beberapa bidang di instansi tersebut dan tentunya dengan fokusnya masing-masing. Yang terakhir terdapat Dimensi Konsistensi dimana diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur, dimana pada pembahasan ini yang dimaksud simpangsiur menurut penulis disini didapati didalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak ada menyebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang didalam perda tersebut statusnya masih Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dimana mereka memiliki peran dan tanggung jawab namun pada saat penulis ingin mengklarifikasi dan melakukan proses pencarian data melalui wawancara menurut beberapa pegawai disana bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tidak mengurus masalah pekerja anak.

Penanganan

Penanganan adalah bentuk nyata dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak sebagaimana ketentuan-ketentuan dan tupoksi dari masing-masing instansi terkait guna mewujudkan Kota Samarinda yang bebas dari pekerja anak. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak BAB III Pasal 8 ayat 2 huruf e dan f dimana dijelaskan seperti apa bentuk-bentuk penanganan serta penanggulangan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas

Pekerja Anak di Kota Samarinda. Dalam penanganan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak memerlukan banyak faktor dalam pelaksanaannya seperti halnya kejelasan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi, koordinasi antar pegawai dan juga instansi lain juga sangat penting dikarnakan perda ini tergolong perda terpadu yang memerlukan beberapa instansi terkait, lalu terdapat juga faktor sumberdaya dari pelaksana perda tersebut.

Edward III dimana Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”*fragmentasi* merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang *terfragmentasi* (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Hal ini pula yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak dimana perda tersebut merupakan perda terpadu yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa instansi, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis didapati bahwa memang untuk koordinasi sendiri masih minim hanya sebatas pada penyusunan rancangan peraturan daerah kemarin, dan untuk saat ini belum ada melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan perda tersebut.

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal ini juga terlihat pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda dimana dari instansi pelaksana dari perda tersebut mereka mendapatkan kendala yang sama dimana anggaran untuk program tersebut tidak ada, hal ini juga yang menjadi salah satu kendala dalam penanganan perda tersebut.

Penanganan

Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda untuk mencegah, menghadapi suatu keadaan dimana dalam hal ini upaya *preventif* dalam mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai pekerja anak yang ada di Kota Samarinda.

Telah ada upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam upaya penanggulangan pekerja anak yang ada di Kota Samarinda, namun dari hasil obesrvasi dan juga wawancara kepada beberapa respoden baik masyarakat umum Kota Samarinda dan juga pekerja anak yang ada di Kota Samarinda didapati bahwa pengetahuan masyarakat masih sangat minim mengenai Peraturan Daerah

Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak dimana salah satu aspek yang dituturkan oleh pihak Dinas Sosial dimana sosialisasi merupakan bentuk upaya penanggulangan masalah pekerja anak yang ada di Kota Samarinda, selain itu dari observasi penulis juga dilihat tidak adanya upaya pemberitahuan kepada masyarakat secara umum mengenai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak seperti pemasangan baliho-baliho ataupun plang-plang seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat awal-awal dikeluarkannya peraturan daerah mengenai zona bebas pekerja anak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Secara keseluruhan Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini juga dapat dilihat dari masih ditemukan anak-anak dibawah umur yang masih bekerja baik itu di sektor formal maupun informal. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa indicator dibawah ini, antara lain:

- a. Tahap Identifikasi dari pelaksanaan implementasi peraturan daerah kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda telah dilaksanakan tetapi masih ada instansi yang belum mengetahui tugas mereka dalam pelaksanaan perda tersebut. Hal ini dilihat dari bagaimana pengetahuan pelaksana kebijakan mengenai tugas serta fungsi dari masing-masing instansi terkait seperti halnya Dinas Sosial Kota Samarinda dan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dimana mereka telah mengidentifikasi dan membagi menjadi dua kategori pekerja anak tersebut antara lain di sektor formal yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda serta sektor informal yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda. Namun didapati pula instansi yang pada implementasi peraturan daerah Kota Samarinda mereka memberikan keterangan bahwa kebijakan tersebut bukan tanggung jawab instansi mereka, padahal didalam perda tersebut disebutkan peran dari instansi tersebut. Dimana disebutkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang saat ini menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melakukan kegiatan pembinaan.
- b. Upaya pemetaan yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda khususnya instansi-instansi yang terkait dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak dalam upaya memetakan sektor-sektor mana saja yang menjadi wilayah rawan pekerja anak dapat dikatakan masih sangat minim bahkan dapat dikatakan belum

terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya data pemetaan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait.

- c. Sosialisasi dari peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak bahwa sosialisasi dari peraturan daerah tersebut masih sangat minim, dari penuturan yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan baru berupa himbauan ke sekolah-sekolah mengenai pelarangan mempekerjakan anak kepada orang tua murit serta pada saat Dinas Sosial melakukan kegiatan-kegiatan maka akan disisipkan himbauan-himbauan akan pelarangan mempekerjakan anak. Selain itu hingga saat ini masih belum ada pemasangan plang-plang atau spanduk-spanduk mengenai Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda padahal peraturan tersebut terbilang sudah cukup lama sekitar tiga tahun telah berjalan.
- d. Bentuk-bentuk penanganan yang telah dijelaskan didalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak masih sangat minim hal ini dapat dilihat seperti belum adanya bantuan yang sudah dijelaskan didalam peraturan daerah kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak BAB III pasal 8 ayat 2.
- e. Upaya penanggulangan pekerja anak yang ada di Kota Samarinda sebenarnya sudah ada dilakukan oleh dinas terkait tetapi masih sangatlah minim dengan cara mensosialisasikan pelarangan mempekerjakan anak, dimana disini upaya penanggulangan dari pemerintah itu sendiri adalah pencegahan adanya pekerja anak di Kota Samarinda dengan berupaya mensosialisasikan kebijakan tersebut, namun seperti yang sudah dijelaskan di dalam pembahasan mengenai sosialisasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak bahwa upaya sosialisasi tersebut masihlah sangat minim, selain itu dari Dinas Tenaga kerja sendiri menerangkan bahwa upaya penanggulangan dari Dinas Tenaga Kerja berupa pembinaan dan pemberian surat kepada pihak perusahaan apabila ditempat mereka terdapat pekerja yang masih dibawah umur dan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan didalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak. Namun dari penuturan beberapa pekerja anak yang ada di Kota Samarinda bahwa sampai saat ini mereka belum pernah mendapatkan pembinaan dari pihak manapun

Saran

Sebagaimana dalam hasil pembahasan penelitian penulis yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda, adapun saran-saran penulis yang

sekiranya dapat dipertimbangkan dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang zona bebas pekerja anak memerlukan kordinator. Hal ini tidak terlepas dari stastus perda tersebut yang sifatnya terpadu mencakup beberapa instansi dalam pelaksanaannya. Dengan cara menjadikan salah satu dari instansi terkait sebagai kordinator dari upaya implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang zona bebas pekerja anak.
2. Guna memudahkan pengentasan masalah pekerja anak yang ada di Kota Samarinda, diperlukannya pemetaan pekerja anak yang ada di Kota Samarinda dengan cara bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda untuk mempermudah pemetaan seluruh pekerja anak yang ada di Kota Samarinda.
3. Anggaran dalam implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang zona bebas pekerja anak di kota Samarinda perlu ditingkatkan lagi hal ini tidak terlepas dari sangat kompleksnya permasalahan pekerja anak baik itu di Kota Samarinda maupun diseluruh Indonesia, dimana permasalahan utama dari pekerja anak itu adalah permasalahan ekonomi dari keluarga anak tersebut. Dengan penambahan anggaran dalam upaya pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak akan memudahkan pelaksanaan program tersebut. Dengan cara menjadikan penanganan masalah pekerja anak di Kota Samarinda sebagai program prioritas.
4. Membuat tim dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak untuk menggantikan peran yang ditinggalkan bagian pengawasan yang sekarang berpindah tugas di Dinas Tenaga Kerja Provensi Kalimantan Timur atau menunjuk bidang lain untuk menggantikan peran dari bagian pengawasan, agar pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang Zona Bebas Pekerja Anak dapat berjalan dengan baik.
5. Tidak tebang pilih dalam pelaksanaan kebijakan daerah ataupun program yang lebih diprioritaskan. Memang tidak dapat dihindari hal tersebut karena tiap-tiap daerah cenderung memiliki permasalahan-permasalahan yang lebih diprioritaskan. Namun apabila melihat kondisi pekerja anak yang ada di Kota Samarinda yang cukup mengawatirkan dan tidak perlu pergi jauh untuk menemukan praktik pekerja anak, di tengah kota sendiri dapat dengan mudah ditemukan pekerja anak yang seharusnya menjadikan peraturan tentang pekerja anak ini menjadi sesuatu yang patut diprioritaskan.

Daftar Pustaka

- Anata.Aris, 2004.*Pekerja Anak Di Indonesia Kondisi Determinal Dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, PT Gramedia Widiasari Indonesia: Jakarta
- Hardaniwati, dkk. 2003. *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Pusat Bahasa: Jakarta
- Islamy.Irfan, 2009.*Prinsip- prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka: Jakarta.
- Suyanto.Bagong, 2010.*Masalah Sosial Anak*. Kencana: Jakarta
- Wahab. Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakanaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Widodo, 2010.*Implementasi Kebijakan*, CV Pustaka Pelajar: Bandung
- Winarno.Budi, 2007.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo: Yogyakarta

Dokumen

- Ilo Convention No. 138 Minimum Age Convention*, 1973
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No 06 Tahun 2015 Tentang Zona Bebas Pekerja Anak

Artikel dan Berita Online

- <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/>
(Diakses tanggal 08 Januari 2018)

Karya Ilmiah

- Spasser, M.A. 1997. *Mapping the Terrain of Pharmacy: co-classification analysis of the International Pharmaceutical Abstracts database*. *Scientometrics*, Vol. 39, No. 1: 77- 97.